



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN *VOICE OF INTERNET PROTOCOL* BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan teknologi percakapan suara jarak jauh berbasis internet yang dikenal dengan *Voice of Internet Protokol* yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah dibanding percakapan suara jarak jauh dengan teknologi telepon selama ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyelenggarakan *Voice of Internet Protokol* dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa guna memberi kepastian hukum atas adanya regulasi terhadap pelaksanaan *Voice of Internet Protokol* di wilayah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penyelenggaraan *Voice of Internet Protokol* Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penyelenggaraan *Voice of Internet Protokol* Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/Men.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1819);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENYELENGGARAAN *VOICE OF INTERNET PROTOCOL* BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.
7. Protokol Internet adalah sekumpulan yang didefinisikan oleh *Internet Engineering Task Force* (IETF).
8. *Voice over Internet Protocol* yang selanjutnya disebut VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.
9. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* tertentu.
10. *Hot spot* adalah tempat tersedianya akses *internet* untuk publik yang menggunakan teknologi *wireless*.

BAB II
PENYEDIAAN DAN PENERAPAN VOIP BOYOLALI
Bagian Kesatu
Penyediaan VoIP Boyolali

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Diskominfo mengadakan VoIP Boyolali sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam mengadakan VoIP Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diskominfo dapat bekerjasama dengan penyedia jasa.

Pasal 3

- (1) Diskominfo menyediakan aplikasi VoIP Boyolali bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui sarana dan/atau media yang mudah diakses.
- (2) Diskominfo menyediakan perangkat penerapan VoIP Boyolali bagi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat penerapan VoIP Boyolali meliputi infrastruktur jaringan dan sarana yang digunakan untuk percakapan suara jarak jauh.

Bagian Kedua Penerapan VoIP Boyolali

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menggunakan VoIP Boyolali dalam melakukan percakapan suara jarak jauh kedinasan.
- (2) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan VoIP Boyolali dalam melakukan percakapan suara jarak jauh.
- (3) Masyarakat dapat menggunakan VoIP Boyolali dalam melakukan percakapan suara jarak jauh.

Pasal 5

- (1) Diskominfo menyelenggarakan layanan penerapan VoIP Boyolali sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan layanan penerapan VoIP Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Diskominfo dapat membentuk pusat bantuan dan dukungan yang bertugas menerima, memberikan jawaban, dan menindaklanjuti pengaduan layanan VoIP Boyolali.

BAB III PENYEDIAAN AKSES INTERNET

Pasal 6

- (1) Guna mendukung penyelenggaraan VoIP Boyolali Diskominfo menyediakan *hot spot* bebas biaya di area publik Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyediakan *hot spot* bebas biaya di area gedung pemerintahan masing-masing.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyediakan *hot spot* bebas biaya di lingkungan gedung pemerintahan desa dan/atau area publik desa.

Pasal 7

- (1) Penyediaan *hot spot* bebas biaya bagi masyarakat dapat dilakukan oleh perusahaan penyelenggara jasa internet dan/atau perusahaan perseroan terbatas sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Diskominfo memfasilitasi penyediaan *hot spot* bebas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Diskominfo menyediakan tenaga teknis yang bertugas mengembangkan aplikasi VoIP Boyolali serta mendampingi penerapannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) personil sebagai tenaga teknis penerapan VoIP Boyolali di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Diskominfo secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan VoIP Boyolali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas layanan VoIP Boyolali, penggunaan VoIP Boyolali, dan pemanfaatan akses internet.
- (3) Diskominfo melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan VoIP Boyolali dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII....




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


SURATNO

Pembina

NIP. 196604301995031002